



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR 198 TAHUN 2021

TENTANG

METROLOGI PELAYANAN KELILING DAN METROLOGI PELAYANAN
DESA CEK UKURAN AKURASI TIMBANGAN
(MEPELING DAN MEPEDE CEU ATI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Pasal 52 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera dan Tera Ulang alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Metrologi Pelayanan Keliling dan Metrologi Pelayanan Desa Cek Ukuran Akurasi Timbangan (*Mepeling dan Mepende Ceu Ati*)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi

Perangkat Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
10);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9) Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Perdagangan, Dan Perindustrian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 113 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG METROLOGI
PELAYANAN KELILING DAN METROLOGI
PELAYANAN DESA CEK UKURAN AKURASI
TIMBANGAN (*MEPELING DAN MEPENDE CEU ATI*)

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Purwakarta;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang Memimpin

- Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonomi;
3. Bupati adalah Bupati Purwakarta;
 4. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Purwakarta;
 5. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian yang selanjutnya di singkat DKUPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan pelayanan tera dan tera ulang;
 6. Pelayanan tera adalah pelayanan menguji dan menandai alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya agar terjamin kebenaran
 7. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu;
 8. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga Negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Pelayanan Publik Metrologi Pelayanan Keliling dan Metrologi Pelayanan Desa Cek Ukuran Akurasi Timbangan yang selanjutnya disingkat *MEPELING DAN MEPENDE CEU ATI* adalah pelayanan secara aktif oleh petugas penera Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian dengan mendatangi dan melakukan pelayanan tera terhadap alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang merupakan milik pelaku usaha/masyarakat, yang telah melakukan pendaftaran secara *online* maupun *offline*.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Metrologi Pelayanan Keliling Dan Metrologi Pelayanan Desa Cek Ukuran Akurasi Timbangan (*MEPELING DAN MEPENDE CEU ATI*)

Pasal 3

Peraturan Bupati *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* bertujuan untuk:

- a) mewujudkan tertib ukur dalam setiap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha/masyarakat.
- b) Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha/masyarakat.
- c) Memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha/masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
- d) Memudahkan pelaku usaha/masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- e) Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Kebijakan Pelayanan
- b. Bentuk Pelayanan
- c. Rancang Bangun Pelayanan
- d. Sasaran Pelayanan;
- e. Pendekatan Pelayanan;
- f. Tatalaksana Pelayanan;
- g. Hak dan Kewajiban.

BAB IV

KEBIJAKAN PELAYANAN

Pasal 5

MEPELING dan *MEPENDE CEU ATI* adalah inovasi pelayanan publik dalam mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta pendekatan layanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, dan keadilan

Pasal 6

- (1) Pelayanan publik *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* merupakan pengembangan pelayanan tera dan tera ulang alat ukur di DKUPP dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha/masyarakat.
- (2) Perlindungan Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha/masyarakat dalam menjalankan kegiatan/usaha.
- (3) Kepastian Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah memberikan kejelasan pelaku usaha/masyarakat dalam jaminan kebenaran alat ukur
- (4) DKUPP berkewajiban memfasilitasi pelaku usaha/masyarakat terkait proses perizinan dan non perizinan.

BAB V

BENTUK PELAYANAN

Pasal 7

Bentuk Pelayanan *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* yaitu dengan mendatangi lokasi usaha / kegiatan masyarakat / lokasi yang strategis untuk menjemput melayani tera alat ukur milik pelaku usaha / masyarakat.

Pasal 8

Bentuk pelayanan yang diberikan berupa:

1. Pemberian informasi pelayanan tera
2. Pendampingan
3. Pemrosesan permohonan
4. Pengontrolan pemenuhan komitmen data alat ukur
5. Pemberian tanda tera dan atau surat keterangan hasil pengujian.

BAB VI
RANCANG BANGUN

Pasal 9

Rancang bangun pelayanan *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI*

- (1) Petugas memberikan pelayanan yang nyaman bagi pelaku usaha/masyarakat
- (2) Pemberian informasi persiapan kepada pelaku usaha /masyarakat melalui kecamatan/desa/ kelurahan
- (3) Penugasan ke lapangan dalam pemberian layanan informasi, pendampingan, dan pengurusan pelayanan tera
- (4) Tanda Tera Sah dan atau Surat hasil pengujian pelayanan tera akan diserahkan langsung kepada pelaku usaha/masyarakat

BAB VII
SASARAN PELAYANAN

Pasal 10

Sasaran pelayanan publik *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* adalah:

- a. Pelaku Usaha Mikro, Kecil masyarakat pengguna alat ukur.
- b. Pelaku Usaha Industri.

BAB VIII
PENDEKATAN PELAYANAN

Pasal 11

Pendekatan pelayanan publik *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* meliputi:

- (1) peran serta pelaku usaha dan masyarakat;
- (2) pendekatan akses layanan;
- (3) integrasi layanan tera; dan
- (4) pemanfaatan teknologi informasi.

Pasal 12

Peran sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) adalah:

- (1) Peran serta pelaku usaha merupakan keterlibatan aktif pelaku usaha dalam mencari informasi pelayanan perizinan dan non perizinan, memberikan dokumen persyaratan kepada petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI*, mempelajari permohonan perizinan secara mandiri, dan berpartisipasi aktif untuk mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan usahanya;
- (2) Peran serta masyarakat merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam mencari informasi pelayanan tera, memberikan dokumen persyaratan kepada petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* permohonan secara mandiri, dan berpartisipasi aktif untuk mengajukan permohonan perizinan dan non perizinan kegiatannya;

Pasal 13

Pendekatan akses layanan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (2) meliputi :

- (1) Kemudahan bagi petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* secara aktif dan berkesinambungan memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan mencari, mendatangi, dan membantu pelaku usaha dan masyarakat dalam menyelesaikan pelayanan tera, serta menyerahkan hasil pelayanan tera kepada pelaku usaha/masyarakat.
- (2) Kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi, pendampingan, dan pelayanan tera bagi usaha/kegiatannya.

Pasal 14

Integrasi layanan pelayanan tera sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (3) adalah pelayanan perizinan dan nonperizinan lintas urusan dan sektor untuk proses penerbitan perizinan dan nonperizinan yang diperlukan pelaku usaha/masyarakat.

Pasal 15

Pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4) adalah penyelenggaraan layanan *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* secara *offline* dan *online*.

BAB IX
TATALAKSANA PELAYANAN

Bagian Kesatu
Informasi Sasaran

Pasal 16

- (1) Pelaku usaha/masyarakat memberikan data identitas, alamat, kegiatan/usaha sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha/masyarakat dalam pengisian data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengurusan pelayanan tera yang harus dimilikinya.

Bagian Kedua

Pelayanan

Pasal 17

- (1) Petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* adalah pegawai DKUPP dan masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala DKUPP.
- (2) Petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* memiliki tugas ;
 - a. Mencari dan mengunjungi pelaku usaha/masyarakat;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk perizinan/nonperizinan yang harus dimiliki terkait usaha/kegiatan yang dilakukan;
 - c. Menyerahkan formulir permohonan kepada pelaku usaha/masyarakat;
 - d. Menyampaikan persyaratan yang harus dipersiapkan pelaku usaha/masyarakat;
 - e. Mengambil permohonan dan persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha/masyarakat;
 - f. membantu pelaku usaha/masyarakat mengajukan/memproses permohonan baik secara *online/offline*;
 - g. Menyelenggarakan pelayanan tera sesuai jadwal yang telah disepakati

- h. menyerahkan Surat Keterangan Hasil Pengujian Pelayanan Tera telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah (DKUPP)
- i. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Pasal 18

- (1) Petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* memberikan layanan pendampingan kepada pelaku usaha / masyarakat yang akan mengajukan permohonan perizinan / non perizinan usaha / kegiatannya;
- (2) Pelaku usaha / masyarakat dapat memproses pengajuan pelayanan tera secara mandiri ke dalam sistem *Online*;
- (3) Pelaku usaha / masyarakat dapat memberikan surat kuasa yang ditandatangani bermeterai dalam penggunaan email pribadi kepada petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI*, apabila permohonan perizinan / non perizinan pelaku usaha / masyarakat dilakukan oleh petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* ke dalam sistem *Online MEPELING DAN MEPENDE CEU ATI*

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 19

- (1) Pelayanan Publik *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* dikenakan biaya sesuai Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera dan Tera Ulang sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 125 Tahun 2020;
- (2) Pembiayaan kegiatan *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purwakarta.

Bagian Keempat
Evaluasi *Monitoring*

Pasal 20

- (1) Evaluasi *monitoring* aksi *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* dilaksanakan secara periodik oleh DKUPP Kabupaten Purwakarta.
- (2) Evaluasi dan *monitoring* dilaksanakan per triwulan sebagai bahan laporan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha / masyarakat berhak mendapatkan pelayanan tera sesuai dengan usaha / kegiatannya.
- (2) Pelaku usaha / masyarakat berkewajiban untuk melengkapi persyaratan perizinan / nonperizinan dan menyerahkan kepada petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI*.
- (3) Petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* berhak menerima permohonan dan persyaratan pembuatan perizinan / nonperizinan dari pelaku usaha / masyarakat.
- (4) Petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* berkewajiban menyelesaikan proses permohonan perizinan/ nonperizinan yang telah lengkap persyaratannya.
- (5) DKUPP berkewajiban menerbitkan Surat Keterangan Hasil Pengujian sesuai kewenangan DKUPP untuk pelayanan tera yang telah memenuhi persyaratan
- (6) Petugas *MEPELING* dan *MEPENDE CEU ATI* berkewajiban menyerahkan perizinan/nonperizinan kepada pelaku usaha/ masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 13 September 2021

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 13 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,



IYUS PERMANA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : METROLOGI PELAYANAN KELILING DAN METROLOGI
PELAYANAN DESA CEK UKURAN AKURASI TIMBANGAN
(MEPELING DAN MEPELENDE CEU AT)

FORMAT DATA ATAU INFORMASI PELAKU USAHA
NONPERORANGAN/PERORANGAN/PERWAKILAN/BADAN USAHA
LAINNYA

PETUGAS / PEMILIK UTTP / YANG MEWAKILINYA :

Nama : _____
No. HP : _____

USAHA / KEGIATAN :

Nama Usaha : _____
Alamat Usaha : Jl _____
RT. ___ RW. ___ Kel/Desa _____
Kec. _____
Bidang Usaha : _____
Email Perusahaan : _____

ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG YANG DIMILIKI:

Nama/ Jenis Alat : _____
Merk Alat : _____
Tipe/ Model Alat : _____
Nomor Seri Alat : _____
Kapasitas Maksimum : _____
Jumlah Alat : _____
Status Tera Terakhir Tahun : _____

_____, _____ 20__

PETUGAS/ PEMILIK UTTP/ YANG MEWAKILINYA

BUPATI PURWAKARTA


ANNE RATNA MUSTIKA